



**KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGOBANG  
NOMOR : 400.10.2.2/ 1 /429.522.05/2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)  
DESA SEGOBANG KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KEPALA DESA SEGOBANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Segobang tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya serta Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2021 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Desa Segobang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Segobang;
15. Peraturan Desa Segobang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026;

16. Peraturan Desa Segobang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD) TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut:

1. Sekretaris Desa sebagai Koordinator.
2. Kepala Seksi Pemerintahan, Kesejahteraan dan Pelayanan sebagai Pelaksana Kegiatan.
3. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.
4. Kepala Urusan Keuangan sebagai Pelaksana Fungsi Kebendaharaan.

KEDUA : Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:

1. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
2. mengoordinasikan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
3. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
4. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
5. Mengoordinasikan tugas perangkat desa lain yang Menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka Peranggunjawaban pelaksanaan Anggaran dan Belanja Desa;
7. Melakukan verifikasi terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan;
8. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Kas Desa; dan
9. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**KETIGA** : Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, Kepala Seksi Pemerintahan, dan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
2. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
3. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
4. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan sesuai bidang tugasnya;
5. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
6. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**KEEMPAT** : Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:

1. menyusun Rencana Anggaran Kas Desa; dan
2. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- KELIMA : Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, Kepala Seksi Pemerintahan, dan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan kegiatan berdasarkan bidang tugas masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Kepala Desa ini.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).
- KETUJUH : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan honor perbulan, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- KESEMBILAN : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Segobang  
Pada tanggal : 19 Januari 2026

KEPALA DESA SEGOBANG,



LAMPIRAN I:

KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGOBANG

NOMOR : 400.10.2.2/ 1 /429.522.05/2026

TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN  
DAN PEMBAGIAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2026

| NO. | PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN | DAFTAR KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Kepala Urusan Perencanaan   | 1. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa<br>2. Kegiatan Bidang Tata Praja Pemerintahan Desa.<br>3. Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan                                                                                                               |
| 2.  | Kepala Urusan Keuangan      | 1. Kegiatan Bidang Administrasi Pengelolaam Keuangan Desa.<br>2. Kegiatan Bidang Usulan Anggaran dan mengadministrasikan Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan Lembaga kemasyarakatan Lainnya.<br>3. Kegiatan Bidang Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa. |
| 3.  | Kepala Urusan Umum          | 1. Kegiatan Bidang Tata naskah Dinas.<br>2. Kegiatan Bidang Surat Menyurat, Pengarsipan, dan Ekspedisi guna tertib Administrasi.<br>3. Kegiatan Bidang Penataan Administrasi Perangkat Desa dan Kepala Desa.                                                             |
| 4.  | Kepala Seksi Pemerintahan   | 1. Kegiatan Bidang Pemerintahan.<br>2. Kegiatan Bidang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.                                                                                                                                                                  |
| 5.  | Kepala Seksi Kesejahteraan  | 1. Kegiatan Bidang Pengumpulan dan Pengelolaan dan Mengevaluasi Tugas Operasional di Bidang Kesejahteraan Rakyat.<br>2. Kegiatan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan.<br>3. Kegiatan Bidang Kesehatan, Keluarga Berencana, dan Pendidikan Masyarakat.       |
| 6.  | Kepala Seksi Pelayanan      | 1. Kegiatan Bidang Pengumpulan dan Pengolah dan Pengevaluasi Data di Bidang partisipasi masyarakat,                                                                                                                                                                      |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>Sosial Budaya, Keagamaan dan Ketenagakerjaan, Pertanian dan Perkebunan.</p> <p>2. Kegiatan Bidang Pembinaan di Bidang Keagamaan dan Peningkatan Kapasitas partisipasi Masyarakat.</p> <p>3. Kegiatan Bidang Menyipakan dan Mengusulkan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.</p> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ditetapkan di : Segobang  
Pada tanggal : 19 Januari 2026



KEPALA DESA SEGOBANG,

IMRO'ATUL HUSNAH

LAMPIRAN II:

KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGOBANG

NOMOR : 400.10.2.2/ 1 /429.522.05/2026

TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026

BESARAN HONORARIUM BAGI PKPKD DAN PPKD  
TAHUN ANGGARAN 2026

| NO. | NAMA                 | JABATAN<br>DALAM<br>PEMERINTAH<br>DESA | JABATAN DALAM<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DESA | BESARAN<br>HONORARIUM |
|-----|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| 1.  | IMRO'ATUL<br>HUSNAH  | Kepala Desa                            | PKPKD                                         | Rp. 0,-               |
| 2.  | ABD. MUJIB           | Sekretaris<br>Desa                     | Koordinator PPKD                              | Rp. 0,-               |
| 3.  | TITA<br>HIKMAWATI    | Kepala Urusan<br>Perencanaan           | Pelaksana Kegiatan<br>Anggaran                | Rp. 0,-               |
| 4.  | SITI ASIAH           | Kepala Urusan<br>Keuangan              | Pelaksana Kegiatan<br>Anggaran                | Rp. 0,-               |
| 5.  | HADIRIN              | Kepala Urusan<br>Umum                  | Pelaksana Kegiatan<br>Anggaran                | Rp. 0,-               |
| 6.  | WIWIT<br>INDRASARI   | Kepala Seksi<br>Pemerintahan           | Pelaksana Kegiatan<br>Anggaran                | Rp. 0,-               |
| 7.  | BACHTIAR<br>AFFANDHY | Kepala Seksi<br>Kesejahteraan          | Pelaksana Kegiatan<br>Anggaran                | Rp. 0,-               |
| 8.  | KARIMATUL<br>HAYATI  | Kepala Seksi<br>Pelayanan              | Pelaksana Kegiatan<br>Anggaran                | Rp. 0,-               |

Ditetapkan di : Segobang

Pada tanggal : 19 Januari 2026

KEPALA DESA SEGOBANG,

